



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Handwritten signature or initials.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA (PERUMDA PUSPAHASTAMA) KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan serta tidak terbagi dalam saham.
5. Perusahaan Umum Daerah Puspahastama yang selanjutnya disebut Perumda Puspahastama adalah Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan hasil pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perumda Puspahastama.
7. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

13.

BAB II
KEGIATAN USAHA
Pasal 2

- (1) Perumda Puspahastama menyelenggarakan usaha :
1. sektor pertanian secara luas yang meliputi :
 - a. subsektor budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. subsektor peternakan;
 - c. subsektor perikanan;
 - d. subsektor perkebunan;
 - e. subsektor kehutanan.
 2. menyewakan lantai jemur, mesin pengering, penggilingan padi/rice milling unit (RMU), dan menyewakan gudang;
 3. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memproduksi;
 - b. membeli;
 - c. mengolah;
 - d. memasarkan / memperdagangkan;
 - e. semua hasil pertanian secara luas maupun hasil olahannya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR